

Bengkulu, 28 April 2025


Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 346 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 24 April 2025.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Dengan Hormat,
Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor urut 2 Pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Bupati Bengkulu Selatan tahun 2025 :

1. Calon Bupati

Nama : SURYATATI
Tempat tgl/lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Alamat :



2. Calon Wakil Bupati

Nama : li Sumirat, ST,M.SI
Tempat tgl/lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Kewarganegaraan :
Alamat :



Selanjutnya disebut **"PEMBERI KUASA"** dan telah memberikan kuasa penuh kepada :

1. Zetriansyah, S.H.,
2. DR. Teguh Satya Bhakti, S.H,MH.,
3. Syamsul Azwar, SH.,MH
4. Epondri,SH
5. Sasriponi B. Ranggalawe, SH
6. Yasrizal, SH
7. Heru Pratama, S.H.
8. Putri Emi Karlina, SH

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 28 April 2025
Jam	: 08:37 WIB

Yang kesemuanya adalah **Advokat** pada **Kantor Hukum Zetriansyah, SH** dan Rekan beralamat: di [REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, (surat kuasa terlampir) yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan beralamat Jalan Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan **TERMOHON**

Dalam hal ini mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 346 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tanggal 24 April 2025, kepada Mahkamah Konstitusi dengan Objek Permohonan berupa: **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 346 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;**

I. PENGANTAR PERMOHONAN PEMOHONAN

1. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, izinkan kami menyampaikan pengantar permohonan ini sebagai bentuk penghormatan kepada Konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga demokrasi yang sehat dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia;
2. Bahwa telah terjadi kondisi yang tidak dapat ditoleransi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2025 yaitu kejahatan besar dan luar biasa berupa rekayasa penangkapan Calon Wakil Bupati pada malam pemilihan yang direncanakan secara terstruktur, sistematis dan masif, (TSM) oleh Tim Sukses sekaligus anak kandung Calon Bupati Pasangan Calon (Paslon) nomor urut 3. Penangkapan tersebut divideokan dan disebarakan secara masif kepada seluruh pemilih melalui *platform Facebook, Group Whatsap* hingga ke TPS-TPS untuk mempengaruhi pemilih bahwa Calon Wakil Bupati nomor urut 2 sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian. Pemilih terpengaruh karena adanya preseden kakak kandung dari Calon Wakil Bupati Pasangan Calon nomor urut 2 tersebut pernah ditangkap oleh KPK dalam Pilkada bulan November tahun 2024. Atas penangkapan itu, pasangan calon

nomor urut 2 tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan klarifikasi karena peristiwa tersebut terjadi hanya dalam waktu 9 jam sebelum pencobosan berlangsung. Tindakan tersebut adalah bentuk penghasutan, fitnah dan adu domba yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kampanye. Peristiwa tersebut sangat berbahaya bagi sistem demokrasi jika tidak diambil tindakan sebagai masalah serius dalam pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia. Karena modus baru tersebut bisa ditiru oleh berbagai pihak serta bisa dialami oleh seluruh calon pejabat publik termasuk Calon Hakim Mahkamah Konstitusi;

3. Bahwa untuk menciptakan demokrasi yang sehat, dan meletakkan kesetaraan dihadapan hukum, maka Istitusi Penegak Hukum yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kapolri telah melakukan MOU untuk **PENUNDAAN PROSES HUKUM KEPALA DAERAH SELAMA PILKADA 2024**, dengan kesepakatan ini diharapkan ada kesetaraan dalam kontestasi Pilkada. Bahwa hal tersebut tertuang dalam Surat Telegam Kapolri Nomor: ST/1160/V/RES.1.24.2023 Tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024. Instruksi Jaksa Agung (InsJA) No.6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagai langkah antisipasi dipergunakannya hukum sebagai alat politik praktis. Juga sebagaimana disampaikan oleh oleh Jubir KPK Tesa Mahardika tanggal 3 September tahun 2024 bahwa KPK tidak ingin penegakan hukum ditunggangi oleh orang atau kelompok politik tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya selama masa Pilkada. Bahwa untuk menghindari segala tindakan lapangan terhadap calon kepala daerah, agar tidak terjadi rekayasa dan penggunaan alat penegak hukum demi kepentingan politik untuk menjatuhkan lawan politik, tiga lembaga penegak hukum telah mengeluarkan instruksi untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah;
4. Bahwa tindakan rekayasa penangkapan terhadap Pasangan Calon (Paslon) adalah sebuah delik baru yang sangat keji dalam sejarah Pilkada langsung di Indonesia, sehingga hal tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja. Hal yang sama bisa terjadi pada setiap Calon pejabat publik termasuk Calon Hakim Mahkamah Konstitusi. Jika Calon Hakim Mahkamah Konstitusi pasca *fit and proper test* direkayasa dengan penggerebekan di malam hari. Sementara itu esok paginya Komisi III DPR RI terjadwal melakukan pengambilan keputusan pemilihan Calon Hakim Mahkamah Kostitusi maka yang bersangkutan pasti tidak akan terpilih. Hal yang sama bisa terjadi pada calon Anggota KPK dan lain lain. Hal tersebut karena tidak ada waktu yang cukup baginya untuk melakukan klarifikasi setelah

menjadi percakapan publik akibat diviralkan secara masif. Untuk itu penting bagi Mahkamah untuk membuat putusan yang seadil-adilnya terhadap delik baru ini agar tidak menjadi contoh bagi pihak lain. Dalam ilustrasi yang lebih sederhana bisa digambarkan dengan jika ada seorang laki-laki yang hendak melamar seorang gadis. Jadwal lamaran sudah terjadwal akan dilakukan pada esok hari. Namun laki-laki lain yang juga mencintai gadis yang sama melakukan rekayasa penggerebekan terhadap sang laki-laki yang hendak melamar. Lalu penggerebekan tersebut divideokan dan disebar secara masif hingga menjadi perbincangan publik. Maka hancurlah moralitas sang calon pelamar. Orang tua sang gadis yang ikut mendengar peristiwa penggerebekan tersebut pasti akan menolak lamaran sang laki-laki. Hal ini menjadi kesempatan bagi calon lain yang melakukan rekayasa penggerebekan untuk masuk melamar sang gadis. Dalam posisi ini pelamar kedualah yang pasti akan diterima oleh orang tua si gadis;

5. Bahwa dalam permohonan *a quo*, pemohon tidak mempersoalkan semata-mata perolehan hasil akhir suara sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 346 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang diumumkan pada hari kamis tanggal 24 april pukul 11.48 (WIB), tetapi terutama juga mempersoalkan cara-cara yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh tim sukses, anak kandung dari Pasangan Nomor Urut 3 untuk menjatuhkan nama baik dan kehormatan calon wakil Bupati Nomor Urut 2 ;
6. Bahwa argumentasi diatas didasarkan pada pertimbangan dan kenyataan bahwa hasil pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 346 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, merupakan kelanjutan dan resultante dari proses pemilihan yang sedang berlangsung;
7. Bahwa argumentasi utama untuk membuka jalan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Permohonan Pemohon yaitu tindakan Termohon yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 3 sebagai pemenang Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang diumumkan pada hari kamis tanggal 24 april pukul 11.48 (WIB) melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor :

346 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025, didasarkan pada cara cara yang bersifat melawan hukum, tidak terpuji dan tercela sebagaimana dilakukan oleh Tim Sukses sekaligus anak kandung pasangan Calon Nomor Urut 3.

8. Bahwa proses kemenangan Pasangan Nomor Urut 3 dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, khususnya menyangkut **Larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam Pilkada** sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan undang undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serta Wakil Walikota, khususnya huruf c, d dan e;
9. Bahwa tim sukses dan anak kandung dari pasangan nomor urut 3 telah melakukan tindakan **Penghasutan, fitnah dan adu domba yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif** terhadap Calon Wakil Bupati nomor urut 2 dengan cara manipulasi fakta disertai dengan penyebaran hoaks yang telah direncanakan secara sistematis dan dilaksanakan secara terorganisir dengan tujuan untuk merusak nama baik dan kehormatan pasangan calon nomor urut 2;
10. Bahwa tim sukses dan anak kandung dari Pasangan nomor urut 3 telah melakukan tindakan merekayasa penangkapan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 sebanyak dua kali dengan tuduhan melakukan tindakan kriminal tepat pada malam sebelum pencoblosan dilakukan, yaitu pada tanggal 18 April 2025 malam sekitar Pukul 08:00 wib bertempat di Kecamatan Kedurang dan kemudian pukul 10.00 wib penangkapan kedua di Kecamatan Air Nipis;
11. Bahwa penangkapan tersebut kemudian divideokan dan dibuatkan narasi seolah olah Calon Wakil Bupati nomor urut 2 telah melakukan perbuatan criminal. Video tersebut kemudian disebarakan melalui facebook dengan menandai akun-akun netizen, sejumlah group whatapps dan membagikan secara Daring dengan menjapri hampir seluruh masyarakat Bengkulu Selatan;
12. Bahwa atas kejadian tersebut di atas, terjadi anomali terhadap hasil survey yang dilakukan oleh Lembaga Riset Publik (LRP) sebuah lembaga survey resmi yang terdaftar di KPUD Bengkulu Selatan. LRP merilis survey priode tanggal 10-15 April 2025 atau satu hari sebelum hari tenang. Berdasarkan hasil survey tersebut, elektabilitas pasangan calon nomor urut 1 adalah 1,8%. Pasangan calon nomor urut 2 adalah 57,4%. Pasangan calon nomor urut 3 adalah 38,2%.

Sementara 2,6% belum menentukan pilihan. Hasil survey sebagai sebuah sistem yang sudah sangat teruji secara akademik mengalami deviasi yang sangat jauh dari hasil perolehan suara. Hal tersebut sejalan dengan pengakuan para pemilih yang mengatakan telah terpengaruh oleh video rekayasa penangkapan yang beredar secara masif.

13. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon berpendapat bahwa Permohonan Pemohon merupakan kasus spesifik (*specific case*) atau kasus konkret (*concrete case*) atau kasus sulit/keras (*hard case*) sehingga *objectum litis* (Ambang Batas) berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dapat dikesampingkan/ditunda keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi guna menjaga Konsistensi Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Menjaga demokrasi yang sehat dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia;
14. Bahwa dalam pandangan Teori Ronald Dworkin mengenai 'hard cases', yakni kasus-kasus yang sulit dan unik, yang tidak diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan tidak memiliki preseden sebelumnya, diberikan ruang bagi Warga Negara manapun untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya dan hak hukumnya yang telah dilanggar (Ronald Dworkin, 1975, 'Hard Cases', *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057, 1059 dan Ronald Dworkin, 1967, 'Model of Rules', *University of Chicago Law Review*, 35 (14), p.23);
15. Bahwa bagi Dworkin, dalam *Hard Cases, Arguments of Principle* (argumen prinsip) lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *arguments of policy* (argumen kebijakan) karena justru dalam argumen prinsiplah sebuah keputusan hakim bisa menjamin kepentingan dan hak individu dan kelompok yang dirugikan (Ronald Dworkin, 1975, 'Hard Cases', *Harvard Law Review*, 88 (6) p.1057, 1059). Argumen prinsip Dworkin (Dworkin's argument of principle) juga bisa dipakai sekaligus untuk menjamin dan mengamankan situasi politik, ekonomi dan sosial yang ideal, serta juga untuk menegakkan nilai luhur konstitusi, hukum, keadilan dan moral yang berkembang dalam masyarakat (Lihat Ronald Dworkin, 1967, 'Model of Rules', *University of Chicago Law Review*, 35 (14), p.23);
16. Bahwa selain itu terdapat asas lain yang dapat diterapkan dalam permohonan *a quo* yaitu Prinsip (asas) atau *maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (vide Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada paragraf [3.27.] halaman 129-130);

17. Dalam konteks seperti ini Mahkamah perlu menjaga kehormatan dan kewibawaannya, menghargai, membela putusannya, serta setia dan terikat pada putusannya yang telah mengensampingkan dan menunda keberlakuan objectum litis (ambang batas) atau selisih perolehan hasil suara (*stare decicis doctrine*; *case law doctrine*, *precedent law doctrine*; *jurisprudence*);
18. Bahwa pengensampingan objectum litis dapat didasarkan pada asas (*maxim*) *Ius Curia Novit/Curia Novit Jus*, dimana hakim dianggap mengetahui dan memahami hukum sehingga hakim yang berwenang menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak-pihak yang berperkara dalam konkret. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";
19. Bahwa pengensampingan ataupun penundaan keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 2 PMK Nomor 3/2024, untuk selanjutnya diperiksa bersama dalam pokok perkara, dalam pandangan Pemohon bisa ditempuh Mahkamah sepanjang Pemohon bisa menjelaskan kaitannya dengan perselisihan suara dan dapat dibuktikan dalam pokok perkara;
20. Bahwa berdasarkan uraian di atas Mahkamah Konstitusi dapat menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 2 PMK Nomor 3/2024 dalam Permohonan Pemohon dan menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah permohonan Perselisihan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan/ Diskualifikasi Terhadap Pasangan Calon urutan 03 Rifai Tajudin – Yevri Sudioanto, tahun 2025;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan/ Diskualifikasi Terhadap Pasangan Calon nomor urutan 03 Rifai Tajudin – Yevri Sudioanto, tahun 2025.

III. TENGGANG WAKTU PERSELISIHAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 346 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 24 Apeil 2025 yang diumumkan pada hari kamis tanggal 24 april 2025 pukul 11.48 (WIB).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Pasal 2 Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Pasal 3 (1) Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon; b. Termohon; dan c, Pihak Terkait;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 12 tahun 2025 tentang penetapan nomor urutan pasangan calon peserta

pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pemilihan, bertanggal 23 maret 2025 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025, dengan nomor urut 2.

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dengan jumlah penduduk 176.460 ribu jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- e. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan adalah sebesar 91.413 ribu suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh undang undang nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 91.413$ suara (total suara sah) = 1828 suara.
- f. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 6540 suara.
- g. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan telah terjadi kejahatan besar dan luar biasa yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh lawan politik dalam hal ini tim sukses, anak kandung dari pasangan nomor urut 03 dalam pemilihan suara ulang pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025, (dijelaskan secara lengkap dalam pokok permohonan).

- h. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: 346 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang diumumkan pada hari kamis tanggal 24 april 2025 pukul 11.48 (WIB). sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025.

V. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun Pokok-pokok Permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1: Elva Hartati-Makrizal Nedi	2.207
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2: Suryatati-li Sumirat (Pemohon)	41.423
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Rivai-Yevri Sudianto	47.963
Total Suara Sah		91.593

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 41.423 suara)

2. Bahwa dari surat pernyataan warga akibat dari penyebaran berita bohong tersebut terdapat 3.743 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga) masyarakat membuat pengakuan tidak memilih pasangan calon nomor 2 dikarenakan termakan kabar bohong, kemudian diketahui memilih pasangan calon nomor urut 2 yang mengalihkan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 3 dikarenakan terpengaruh oleh berita penangkapan li Sumirat calon wakil Bupati pasangan calon nomor urut 2 berjumlah 3.349 (tiga ribu tiga ratus empat puluh Sembilan) orang, dan calon pemilih nomor urut 2 yang mengalihkan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1, karena terpengaruh oleh berita penangkapan calon wakil Bupati pasangan calon nomor urut 2 berjumlah 376 (Tiga ratus tujuh puluh enam) orang yang dinyatakan dengan surat pengakuan.

Tabel Perpindahan Suara akibat Penyebaran berita hoaks

Golput tidak jadi memilih paslon nomor 2	3.743 orang
Pendukung palon 2 pindah ke paslon nomor 3	3.349 orang
Pendukung paslon 2 pindah ke paslon nomor 1	376 orang

3. Bahwa seharusnya suara dari Paslon nomor urut 2 Suryatati dan ii Sumirat apabila tidak temakan berita hoaks atas penangkapan Wakil Bupati Bengkulu Selatan adalah sebagai berikut

	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1: Elva Hartati-Makrizal Nedi	1.831
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2: Suryatati-li Sumirat (Pemohon)	48.891
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3 Rivai-Yevri Sudianto	44.614
Total Suara Sah		95.336

Bahwa seharusnya Pemilih yang sah apabila tidak terjadi Golput akibat termakan berita bohong penangkapan Calon Wakil Bupati II

Sumirat yaitu sebesar **95.336**, dengan perolehan suara Paslon nomor urut 1 Elva Hartati - Makrizal Nedi 1.831 suara, atau (1,92%), Paslon nomor urut 2 Suryatati - li Sumirat sebesar 48.891 atau (51,28%), dan suara paslon nomor urut 3 sebesar 44.641 suara atau (46,8%);

4. Bahwa selisih suara tersebut terjadi karena telah terjadi kejahatan besar luar biasa yang baru pertama kali terjadi dalam sejarah pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia, dimana calon wakil Bupati pasangan calon nomor urut 2, pada malam hari pencoblosan, sengaja ditangkap oleh tim sukses resmi sekaligus anak kandung calon Bupati pasangan calon nomor urut 3, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan menyebarkan video penangkapan tersebut dengan framing telah ditangkap oleh polisi;
5. Bahwa hal tersebut telah secara nyata dan terang mempengaruhi pemilih calon pasangan nomor urut 2 untuk mengalihkan pilihan ke pasangan calon lain dan memilih untuk tidak memilih karena calon yang didukung telah ditangkap aparat penegak hukum;
6. Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon yang memenangkan calon pasangan nomor urut 3 atas nama Rivai Tajudin - Yevri Sudianto, karena kemenangan yang didapat dilakukan dengan melawan hukum dan bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan perselisihan hasil pemilihan Bupati kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 tindak lanjut putusan Mahkamah Kontitusi atas perselisihan hasil pemilihan yang diumumkan pada hari kamis tanggal 24 april 2025 pukul 11.48 (WIB) sepanjang terkait dengan pasangan Nomor Urut 3 atas nama Rifai Tajudin – Yevri Sudianto.

5.1. Larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam Pilkada sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun ketentuan mengenai larangan kampanye Pilkada 2024 diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut :

Pasal 69 undang-undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati

Serta Wakil Walikota yang mengatur sejumlah larangan kampanye sebagai berikut:


1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan UUD 1945;
2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon gubernur, Calon Wakil gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon walikota, Calon Wakil walikota, dan/atau partai politik;
3. Melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
5. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
7. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye;
8. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
9. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, kecuali perguruan tinggi dengan syarat dilakukan tanpa atribut kampanye, dilaksanakan dengan izin, dilakukan tanpa mengganggu fungsi pendidikan, diselenggarakan pada hari Sabtu/Minggu, dan dengan metode kampanye pertemuan terbatas atau dialog;
10. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau;
11. Melakukan kegiatan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan;
12. Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatan di pemerintahan, yang menguntungkan/merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya di wilayah lain;
13. Menggunakan sarana dan prasarana milik pemerintah/pemerintah daerah;
14. Menggunakan sarana dan prasarana yang dibiayai oleh pemerintah pusat (APBN)/ pemerintah daerah (APBD);
15. Melibatkan pejabat BUMN/BUMD, ASN, Polisi, Anggota TNI, dan/atau perangkat desa/kelurahan;
16. Melakukan kampanye sebelum masa kampanye dimulai, pada masa tenang, atau pada hari pemungutan suara;
17. Menempelkan bahan kampanye di tempat umum, seperti rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, gedung atau fasilitas milik pemerintah, jalan protokol atau jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, serta taman dan pepohonan;

18. Memasang alat peraga kampanye di tempat umum, seperti rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, tempat ibadah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban;
19. Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih;
20. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lain sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik langsung maupun tidak langsung untuk: mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, dan mempengaruhi untuk memilih atau tidak memilih Calon tertentu.

5.2. Rekayasa penangkapan li Sumirat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor urut 3 Rifai Tajudin – Yevri Sudianto yang dituduhkan sebagai Pelaku Kriminal

- 5.2.1. Bahwa telah terjadi Kejahatan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan pada Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Modus Baru yaitu dengan sengaja Tim dari Pasangan Calon urut 3 Rifai Tajudin–Yevri Sudianto Melakukan Penangkapan yang tidak Sah dengan menghentikan Kendaraan dari Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan li Sumirat pada tanggal 18 April 2025 malam sekitar Pukul 20:00 wib bertempat di Kecamatan Kedurang dan kemudian pukul 22.00 wib penangkapan kedua di Kecamatan air nipis menjelang kecamatan Seginim;
- 5.2.2. Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan di kecamatan Kedurang tersebut dilakukan oleh saudara Septin dan kawan-kawan yang diperkirakan berjumlah 10 orang dengan sengaja menghentikan Mobil rombongan dari Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan li Sumirat pada saat menuju acara pernikahan Keluarga (Acara Bimbang), dikala itu mobil mobil dari li Sumirat dihadang di Kecamatan Kedurang oleh pelaku Septin dan kawan-kawan merupakan Tim Paslon Rifai-Yevri dengan kasar melakukan persekusi dengan meintrograsi Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan li Sumirat, dan dengan semena-mena mengeledah mobil korban dengan mengeluarkan perkataan kotor yang merusak nama baik dari Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan li Sumirat yang seolah-olah pelaku kejahatan yang di tayangkan melalui media facebook, tiktok dan whatapps;

5.2.3. Bahwa pada saat terjadi Penangkapan, Pengeledahan dan Interogasi terhadap Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan II Sumirat, di kecamatan Kedurang, Pelaku Septin dan kawan-kawan sengaja memvideokan peristiwa tersebut dari awal sampai akhir dengan mempermalukan korban seakan-akan sedang melakukan kejahatan dengan live facebook yang ditonton sekitar 50.227 (lima puluh ribu dua ratus dua puluh tujuh) viewer melalui akun wadimin wadimin pada pukul 20.00 wib ;



Bukti Video li Sumita Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Saat di Pesekusi (Terlampir bukti elektronik)

- 5.2.4. Bahwa setelah saudara Septin bersama dengan sejumlah Tim Paslon Rivai – Yevri Nomor urut 3 selesai melakukan Penangkapan, Pengeledahan dan Interogasi secara tidak sah terhadap Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan li Sumirat kemudian pelaku melepaskan saudara li Sumirat sambil mengeluarkan kata-kata kasar, sambil terdengar menelepon seseorang yang berada di kecamatan Seginim;
- 5.2.5. Bahwa pada saat pulang li Sumirat melintasi kecamatan Seginim, namun di tengah perjalanan di telpon oleh tim dari Paslon Nomor 2 jika li Sumirat diminta untuk tidak melanjutkan perjalanan pulang melintasi Kecamatan Seginim dikarenakan pada saat itu Andika Rifai anak dari Rifai Calon Bupati Bengkulu Selatan nomor urut 3 bersama dengan sejumlah masa yang diperkirakan sekitar 50 orang lebih sedang menghadang jalan yang melintasi kecamatan Seginim, sehingga saat itu li Sumirat memilih untuk beristirahat sejenak di kecamatan Air Nipis untuk menghindari dari penghadangan masa di kecamatan Seginim;
- 5.2.6. Bahwa masa yang saat itu sudah berkumpul di kecamatan Seginim dikarenakan tidak juga menemukan mobil dari li Sumirat melintas memilih melakukan swiping kembali mengecek keberadaan li Sumirat di kecamatan

Kedurang, namun pada saat melintasi kecamatan Air Nipis sejumlah masa yang berjumlah 50 orang lebih menemukan mobil li Sumirat yang sedang terpaksa menghindari dari penghadangan warga yang dipimpin langsung oleh Andika Rifai anak kandung dari Calon Bupati nomor urut 3;

- 5.2.7. Bahwa pada saat swiping yang terjadi di kecamatan Air Nipis, li Sumirat saat itu dipaksa untuk turun dari Mobil dan dilakukan penghadangan, kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap mobil Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 li Sumirat yang di ikuti dengan pengeledahan badan, tidak puas dengan hal tersebut kemudian pelaku yang dipimpin oleh Andika Rifai anak kandung dari calon Bupati nomor urut 3 kembali melakukan siaran langsung live melalui facebook pukul 22.00 wib yang saat itu ditonton 78.867 (tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh tujuh) viewer.



Bukti elektronik video penghadangan li Sumirat Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 di kecamatan air nipis dalam perjalanan pulang (Terlampir bukti elektronik)

- 5.2.8. Bahwa dikarenakan banyaknya masa dalam penghadangan di kecamatan Air Nipis tersebut akhirnya Calon Wakil Bupati nomor urut 2 menelpon pihak kepolisian untuk meminta pengawalan dikhawatirkan akan terjadi insiden kekerasan di lapangan dikarenakan Tim Paslon nomor 3 semakin banyak mendatangi lokasi kejadian, sehingga setelah sampai pihak kepolisian akhirnya li Sumirat dikawal menuju pulang ke rumah;
- 5.2.9. Bahwa selain melalui media facebook akun tiktok Bengkulu today juga meupload video penangkapan terhadap paslon nomor urut 2 yang memiliki follower

18.200 (delapan belas ribu dua ratus) follower yang turut mempengaruhi calon pemilih nomor urut 2;

5.2.10. Bahwa akibat penghadangan yang dilakukan oleh Tim Paslon nomor 3 yang melakukan penangkapan, pengeledahan dan interograsi secara tidak sah, maka Saudara li Sumirat yang tidak terima terhadap peristiwa yang dialaminya tersebut, maka Eko yang merupakan sopir dari li Sumirat melaporkan tindak pidana penangkapan, pengeledahan dan interograsi Secara tidak sah yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor urut 3 Rifai Tajudin – Yevri Sudioanto ke Polres Bengkulu Selatan;


5.2.11. Bahwa terhadap laporan kejahatan yang dilakukan oleh Septin, Andika Rifai bersama dengan sejumlah masa saat ini masih ditangani oleh Polres Bengkulu Selatan;

5.3. Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Tentang Penangkapan li Sumirat Oleh Pihak Kepolisian yang dilakukan secara Masive Oleh Tim Paslon Nomor urut 3 Rifai Tajudin – Yevri Sudioanto

5.3.1. Bahwa pada saat dilakukan penghadangan oleh Septin dan kawan kawan di Kecamatan Kedurang dan Andika Rifai bersama dengan sejumlah masa di kecamatan Seginim ternyata seluruh peristiwa tersebut di videokan oleh Septin dan Wadimin yang merupakan Tim Paslon Nomor urut 3 Rifai – Yevri;


5.3.2. Bahwa dari rangkaian peristiwa yang terjadi di kecamatan Kedurang penghadangan pertama di videokan oleh septin dan kecamatan seginim penghadangan kedua di videokan dan di posting oleh Wadimin melalui akun facebook: **wadimin wadimin**, dengan menandai lebih dari 93 akun facebook yang menarasikan jika li Sumirat Calon Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 sudah ditangkap polisi;

5.3.3. Bahwa postingan yang dilakukan oleh **Wadimin** tersebut disebarakan secara masif dalam beberapa frame penggalan video yang di buat seolah-olah li Sumirat Sudah ditangkap oleh Pihak kepolisian sehingga percuma jika besok tanggal 19 April 2025 tetap mencoblos li Sumirat sebab Pasangan Suryatati dan li Sumirat kalau menangpun tidak akan bisa dilantik;



Akun facebook wadimin yang mengsher dan membuat narasi jika Li Sumirat ditangkap polisi (Terlampir bukti elektronik)

- 5.3.4. Bahwa selain akun facebook wadimin akun **facebook Rasya Alex** dengan menandai akun lain sekitar lebih 92 yang memposting video penangkapan yang sama dengan narasi lain seolah-olah Saudara Li Sumirat sedang ditangkap melakukan money politik padahal saat pengeledahan yang dilakukan masa tersebut tidak ditrmukan bukti apapun didalam mobil dari Li Sumirat yang terkait money politik, dan jika terbukti saat itu Li sumirat melakukan money politik harusnya segera di serahkan ke Bawaslu, namun dikarenakan tidak ada bukti Li Sumirat Melakukan money politik akun Rasya alek membangun narasi yang berbeda jika Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 Li Sumirat ditangkap warga melakukan money politik;



Akun facebook Rasya Alex yang mengsher dan membuat narasi jika Li Sumirat ditangkap Warga money politik (Terlampir bukti elektronik)

- 5.3.5. Bahwa selain akun facebook Wadimin, facebook **Rasya Alex** dan akun facebook **Ary Sumarlin** di posting juga narasi serupa oleh akun facebook **Ary Sumarlin** yang menarasikan jika Li Sumirat masih berkelieran dan melakukan kampanye diluar jadwal, padahal peristiwa

sebenarnya li Sumirat saat itu setelah pulang dari acara hajatan keluarga di kecamatan kedurang dihadang oleh Septin dan kawan-kawan, kemudian saat diperjalanan kembali dihadang oleh Andika Rifai dan sejumlah tim Paslon Nomor urut 3;

- 5.3.6. Bahwa dari video yang di share akun facebook **Ary Sumarlin** sampai dengan sabtu 19 April 2025 telah ditonton oleh 176.023 (seratus tujuh puluh enam ribu dupuluh tiga) view yang di share berulang-ulang melalui platform facebook yang artinya setelah pencoblosan tanggal 19 April 2025 kabar hoax tersebut masih beredar di media social facebook tanpa dapat ditindak oleh Badan Pengawas Pemilu;



Akun facebook Ari Sumarlin yang mengsher dan membuat narasi jika li Sumirat ditangkap Warga (Terlampir bukti elektronik)

- 5.3.7. Bahwa Penghadangan yang berujung penangkapan, pengeledaahan, dan interograsi yang dilakukan oleh Tim Paslon nomor 3 telah direncanakan dengan rapi hal ini dikarenakan pada saat selesai pulang dari acara hajatan keluarga di kecamatan Kedarang saat itu li Sumirat langsung di hadang oleh Septin dan kawan-kawan yang membuat video yang kemudian disebarakan melalui facebook Jika li Sumirat telah ditangkap, kemudian saat di kecamatan Kedurang diketahui Septin menelpon seseorang di kecamatan Seginim untuk mempersiapkan penangkapan serupa, namun dikarenakan li Sumirat tidak kunjung melintas di kecamatan Seginim akhirnya Andika Rifai bersama masa yang berjumlah 50 orang melakukan sweping yang kemudian menemukan mobil li Sumirat di kecamatan Air Nipis dan kemudian mereka kembali membuat video yang seolah-olah penangkapan;
- 5.3.8. Bahwa sebelum pukul 01.00 wib dini hari di media social khususnya facebook dan whatapps sudah beredar narasi yang membangun opini jika li Sumirat ditangkap polisi,

dan percuma saja mencoblos pasangan Calon nomor urut 2 Suryatati – li Sumirat sebab jika pun menang tidak akan dilantik;

- 5.3.9. Bahwa selain melalui akun facebook Tim Paslon nomor urut 3 Rifai Tajudin – Yevri secara aktif membagikan narasi dan video yang berisikan berita bohong penangkapan terhadap calon Wakil Bupati li Sumirat melalui sejumlah group whatapps dan membagikan secara daring dengan menjapri hampir seluruh masyarakat Bengkulu Selatan;
- 5.3.10. Bahwa menjelang pencoblosan ditanggal 19 April 2025 telah tersiar kabar bohong jika li Sumirat yang merupakan Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 yang berpasangan dengan Suryatati sudah ditahan di Polres Bengkulu Selatan, sehingga di seluruh TPS di Kabupaten Bengkulu Selatan masyarakat membicarakan penangkapan terhadap li Sumirat yang merupakan Calon Wakil Bupati nomor urut 2;
- 5.3.11. Bahwa akibat masifnya penyebaran kabar bohong yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor urut 3 Rifai Tajudin–Yevri mempengaruhi suara dari Paslon Suryatati dan li Sumirat yang mana Pemilih dari Paslon nomor urut 2 Suryatati – li Sumirat enggan untuk datang ke TPS akibat termakan kabar berita bohong penangkapan li Sumirat;
- 5.3.12. Bahwa tidak hanya sebatas penyebaran melalui media facebook, tiktok dan whatapps, Tim Paslon Nomor urut 3 Rivai-Yevri juga membagi video tersebut kepada setiap saksi TPS yang bertugas untuk mempengaruhi warga yang akan masuk ke bilik suara untuk tidak memilih Suryatati dan li Sumirat calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor Urut 2 dikarenakan Saudara li Sumirat calon Wakil Bupati Nomor urut 2 sudah ditangkap Polisi dan percuma memilih Paslon Nomor 3 walaupun menang tidak akan dilantik;
- 5.3.13. Bawa sangat masifnya saksi TPS Paslon nomor 3 menyebarkan kabar bohong (hoax) tersebut tidak dapat lagi di klarifikasi oleh Paslon Suryatati dan li Sumirat karena waktu pembuatan dan penyebaran video tersebut sangat cepat hanya dalam waktu tidak lebih 6 (enam) jam kabar bohong yang dibuat oleh Tim paslon nomor 3 bersama dengan anak Kandung Calon Bupati nomor 3 Andika Rifai sudah menyebar secara massive dan sudah dipastikan semua pemilih sebelum mencoblos di TPS

ditanggl 19 April 2025 mengira jika li Sumirat calon Wakil Bupati nomor urut 2 sudah ditahan polisi;

- 5.3.14. Bahwa dipekirakan sekitar 7.468 (tujuh ribu empat ratus enam puluh delapan) lebih diduga pendukung dari Palon Nomor urut 2 Suryatati – li Sumirat memilih Golput dan beralih memilih calon lain (pernyataan terlampir), dikarenakan termakan berita hoax yang disebarakan Tim Paslon Nomor urut 3 Rifai – Yevri, dimana pemilih enggan ke TPS memilih Suryatati dan li Sumirat dikarenakan beredar narasi kabar bohong, selain itu pemilih yang sudah terlanjur ke TPS memilih untuk mendukung Paslon lain sebab kabar bohong sudah terlanjur diterima pemilih saat itu, walaupun menang Paslon Suryatati dan li Sumirat tidak akan bisa untuk di lantik dikarenakan li Sumirat sudah ditangkap Polisi;
- 5.3.15. Bahwa akibat peredaran berita bohong maka tim hukum Suryatati-li Sumirat akhirnya melakukan laporan ke Polda Bengkulu pada tanggal 21 April 2025 yang saat ini sedang dilakukan penyelidikan oleh Polda Bengkulu;

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH BENGKULU
SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN TERPADU
"PRO JUSTITIA"


SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN
Nomor: ST1/PB/65/IV/2025/SPKT/POLDA BENGKULU

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP1865/IV/2025/SPKT/POLDA BENGKULU tanggal 21 April 2025 pukul 14.59 WIB. Berangkat di kantor kepolisian tersebut di atas, pada hari tanggal ditanda tanggunya Surat Tanda Penerimaan Laporan, dengan isi diterangkan bahwa:

1. nama	YABRIZAL
2. nomor identitas	1771021103770002
3. kewarganegaraan	INDONESIA
4. jenis kelamin	Laki-laki
5. tempat/tanggal lahir	BENGKULU, 1977-03-11
6. umur	48
7. pekerjaan	PENGACARA
8. agama	ISLAM
9. alamat	JL. MENNUNO NO.136 RT/RW 006/005, JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN
10. nomor HP	082281229577

Telah melaporkan dugaan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHPP sebagaimana dimodifikasi dalam Pasal 18 April 11 dan Atau PASAL 45 (a) Juredo PASAL 28 AYAT (3) UU NO. 1 TAHUN 2024 PERUBAHAN KE DUA ATAS UU NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK yang terjadi di JL. KOLONEL BARUDAN, RT. RW. 3 TIKU KOSORBAT - KOTA MEDAN, KOTA MANNA, KABUPATEN BENGKULU SELATAN, BENGKULU, PADA HARI JUMAT TANGGAL 18 APRIL 2025, dengan Terlapor DALAM LIDIK. Uraian Kejadian DIKETAHUI PADA TANGGAL 18 APRIL 2025, BERTEMPAT DI RUMAH PMK URUSAN MAHRUJO DIMANA PADA SAAT ITU MELAPOR MELIAT ARUK MEDIA SOSIAL FACE BOOK DENGAN "MORIBEN" YANG MANA DIDALAM POSTINGAN TERSEBUT MENARASIKAN BAHWA SDR SUMIRAT TELAH DI TANGKAP OLEH PIHAK YANG BERWJAB DARI REPOLISIAN SEDANGKAN BERITA YANG DI POSTING TERSEBUT TIDAK BENAR DENGAN INI KORBAN MERASA DIRUGIKAN DAN MELAPORKAN KEPOLDA BENGKULU UNTUK DI TINDAK LANJUTI

Demiakan Surat Tanda Terima dibuat dengan sebenarnya

Bengkulu, 21 April 2025

Petapor	MENGETAHUI a.n. KA SPKT POLDA BENGKULU KA SAGGA III
 (YABRIZAL)	 AGUS SUMARTA AS-SPK 72020206

Catatan

Bukti Laporan Polisi Atas penyebaran berita hoax diduga dilakukan oleh Tim Paslon nomor 3

- 5.3.16. Bahwa selain melaporkan peredaran berita bohong maka tim hukum Suryatati-li Sumirat Ke Polda Bengkulu di tanggal 21 April 2025 Juga **Melaporkan Pelanggaran Berat Pilkada** berupa penghadangan, penangkapan,
- Page | 21

pengeledahan, mempersekusi Calon Wakil Bupati nomor urut 2 li Sumiat, secara tidak sah yang di edarkan kesemua media social secara massive Ke Bawaslu Provinsi Bengkulu yang saat ini masih di proses oleh tim Gakumdu Bawaslu Provinsi Bengkulu



BAWASLU
PROVINSI BENGKULU

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu

FORMULIR MODEL 3.1

TANDA BUKTI PENYAMPAIAN LAPORAN
Nomor: 23/LP/PM/Prov/07.00/IV/2025

Telah diterima oleh:

<p>Identitas Pelapor :</p> <p>a. Nama</p> <p>b. Tempat/Tgl Lahir</p> <p>c. Alamat</p> <p>d. Pekerjaan</p> <p>e. No. Telepon</p> <p>f. Hari dan Tanggal</p> <p>g. Waktu</p>	<p>Zetrisyah Bengkulu, 21 Mei 1994 Jalan Kenanga 1 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Wataswasta 08234969226 Senin, 21 April 2025 19:10 WIB</p>
---	---

No	Bentuk Dokumen	Jumlah
1	Video Penghantaran di Sumirat yang dilakukan oleh Tentapor (Bukti 1)	1 rangkap
2	Video yang di posting oleh Tentapor 1 tentang Penghantaran di Sumirat (Bukti 2)	1 rangkap

Laporan dugaan pelanggaran Putera Pemilihan dalam Pemilihan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2025
Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu
Bengkulu, 21 April 2025

Diterima oleh



Nani Hidayat S. IP
Pelugas Penerima

Zetrisyah
Pelapor

Bukti Laporan kuasa hukum Paslon nomor urut 2 ke Bawaslu Provinsi Bengkulu

5.3.17. Bahwa penyebaran berita bohong melalui media social facebook dan whatapps selain dilaporkan oleh Tim Hukum Paslon nomor urut 2 ada sekitar 18 (delapan belas) lebih laporan serupa yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung yang merasa sangat dirugikan akibat beredarnya penyebaran berita bohong yang dilakukan secara massive oleh tim pemenangan Paslon nomor urut 3 Rivai-Yevri yang saat ini proses hukumnya masih begulir di Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan;

5.3.18. Bahwa banyaknya laporan masyarakat yang masuk ke Bawaslu Bengkulu Selatan melaporkan kejadian peredaran kabar bohong melalui facebook dan whatapps tersebut hampir dilakukan oleh warga mewakili lebih dari 9 (Sembilan) kecamatan yang membuktikan bahwa peredaran video tersebut dilakukan secara massive (bukti surat terlampir)

5.4. Modus Kejahatan TIM Paslon nomor urut 3 Rivai – Yevri Merekayasa Penangkapan II Sumirat Merendahkan MOU KPK, Kejaksaan dan Kepolisian

- 5.4.1. Bahwa untuk menciptakan demokrasi yang sehat, dan meletakkan kesetaraan dihadapan hukum, maka Istitusi Penegak Hukum yang terdiri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kapolri telah melakukan MOU untuk **PENUNDAAN PROSES HUKUM KEPALA DAERAH SELAMA PILKADA 2024**, dengan kesepakatan ini diharapkan ada kesetaraan dalam kontestasi Pilkada;
- 5.4.2. Bahwa hal tersebut tertuang dalam Surat Telegam Kapolri Nomor: ST/1160/V/RES.1.24.2023 Tentang penundaan proses hukum terkait pengungkapan kasus tindak pidana yang melibatkan peserta Pemilu 2024. Instruksi Jaksa Agung (InsJA) No.6 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mendukung dan Mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sebagai langkah antisipasi dipergunakannya hukum sebagai alat politik praktis. Juga sebagaimana disampaikan oleh oleh Jubir KPK Tesa Mahardika tanggal 3 September tahun 2024 bahwa KPK tidak ingin penegakan hukum ditunggangi oleh orang atau kelompok politik tertentu untuk menjatuhkan lawan politiknya selama masa Pilkada.
- 5.4.3. Bahwa untuk menghindari segala tindakan lapangan terhadap calon kepala daerah, agar tidak terjadi rekayasa dan penggunaan alat penegak hukum demi kepentingan politik untuk menjatuhkan lawan politik, tiga lembaga penegak hukum telah mengeluarkan instruksi untuk menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah.
- 5.4.4. Bahwa rekayasa penangkapan Calon Wakil Bupati nomor urut 2 dengan cara manipulasi fakta disertai dengan penyebaran hoaks yang telah direncanakan secara sistematis dan dilaksanakan secara terorganisir oleh tim paslon nomor urut 3, berakibat dan berdampak langsung pada penambahan suara Calon Nomor Urut 3. hal ini dibuktikan dengan adanya upaya penghasutan di masyarakat dengan menyebarkan fitnah percuma memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 karena walaupun menang tidak akan bisa dilantik sebab Calon Wakil Bupati nomor urut 2 sudah ditangkap sebagai pelaku kriminal.
- 5.4.5. Bahwa akibat dari rekayasa penangkapan dan penyebaran berita penangkapan tersebut secara terstruktur, sistematis dan masif maka Calon pemilih

Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilih dengan tidak berangkat ke TPS, karena Pasangan Calon yang didukung sudah ditangkap aparat penegak hukum, sehingga ada sejumlah 3.743 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga) surat pernyataan masyarakat yang membuat pengakuan tidak memilih dikarenakan termakan kabar bohong (bukti terlampir);

- 5.4.6. Bahwa Calon pemilih Pasangan Calon nomor urut 2 yang mengalihkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena terpengaruh oleh berita penangkapan li Sumirat Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 3.349 (tiga ribu tiga ratus empat puluh Sembilan) orang yang dinyatakan dengan pengakuan. (Bukti terlampir);
- 5.4.7. Bahwa Calon pemilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mengalihkan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, karena terpengaruh oleh berita penangkapan Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 376 (Tiga ratus tujuh puluh enam) orang yang dinyatakan dengan pengakuan. (Bukti terlampir)
- 5.4.8. Bahwa rekayasa penangkapan dilakukan hanya berselang 9 jam sebelum pencoblosan dilakukan maka tidak ada waktu yang cukup bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk melakukan klarifikasi ke publik, sehingga seluruh pemilih mempercayai sepenuhnya bahwa li Sumirat Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah ditangkap oleh aparat penegak hukum.
- 5.4.9. Bahwa rekayasa penangkapan yang disertai penyebaran hoaks tersebut, di samping secara nyata telah merugikan perolehan suara paslon Suryatati-li Sumirat, juga menjadi ancaman serius bagi kehidupan demokrasi. Tindakan tersebut menganggangi asas pemilu yang jujur dan adil sebagaimana Pasal 22 E UUD tahun 1945 serta amanat Undang Undang, bila dibiarkan dan tidak ditindak tegas akan jadi preseden buruk yang dapat berulang di setiap kontestasi Pilkada.

VI. PENUTUP

1. Bahwa telah terjadi kondisi yang tidak dapat ditoleransi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2025 yaitu kejahatan besar dan luar biasa berupa rekayasa penangkapan Calon Wakil Bupati pada malam pemilihan yang direncanakan secara terstruktur, sistematis dan masif, oleh Tim Sukses sekaligus anak kandung Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3.

2. Bahwa tindakan rekayasa penangkapan terhadap Pasangan Calon (Paslon) adalah sebuah delik baru yang sangat keji dalam sejarah Pilkada langsung di Indonesia. Sehingga hal tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja.
3. Bahwa proses kemenangan Pasangan Nomor Urut 3 terbukti dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku, khususnya menyangkut Larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan dalam Pilkada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 huruf c, d, e Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sebagaimana telah dirubah dengan undang undang nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, juncto pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Serta Wakil Walikota, khususnya menyangkut tindakan tindakan Penghasutan, fitnah dan adu domba yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif terhadap Calon Wakil Bupati nomor urut 2 dengan cara manipulasi fakta disertai dengan penyebaran hoaks yang telah direncanakan secara sistematis dan dilaksanakan secara terorganisir dengan tujuan untuk merusak nama baik dan kehormatan pasangan calon nomor urut 2.
4. Bahwa sesuai Prinsip (asas) atau maxim nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria, dimana "tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain" (vide Putusan MK Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada paragraf [3.27.] halaman 129-130);, maka tindakan Penghasutan, fitnah dan adu domba yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif terhadap Calon Wakil Bupati nomor urut 2, tidak boleh digunakan sebagai alat utk menguntungkan pasangan calon nomor urut 03 dan sekaligus merugikan pasangan calon nomor urut 02.
5. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa Permohonan Pemohon merupakan kasus spesifik (specific case) atau kasus konkret (concrete case) atau kasus sulit/keras (hard case), maka terhadap hal ini Mahkamah perlu menjaga kehormatan dan kewibawaannya, dalam Menjaga demokrasi yang sehat dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia.
6. Dengan seluruh argumentasi hukum pemohon diatas, disertai dengan bukti bukti yang diajukan, maka pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Konstitusi yang terhormat untuk

memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon *a quo*.

VII. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi (MK) agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 346 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang diumumkan pada hari kamis tanggal 24 april pukul 11.48 (WIB).
3. Menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Nomor 3 Rifai Tajudin – Yevri Sudioanto dari kepesertaan dalam pemilihan bupaati dan wakil bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 12 tahun 2025 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pada pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2024 tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi atas perselisihan hasil pemilihaan, bertanggal 23 maret 2025 Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025, sepanjang terkait dengan pasangan Nomor Urut 3 atas nama Rifai Tajudin – Yevri Sudioanto;
5. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 2 Suryatati dan li Sumirat Sebagai Pemenang Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Untuk menetapkan pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Nomor 2 Suryatati dan li Sumirat Sebagai calon dengan suara terbanyak di Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2025;

Subsider

7. Memerintahkan Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh di seluruh TPS se - Kabupaten Bengkulu Selatan yang hanya diikuti oleh:
 - a. Pasangan calon Nomor Urut 1 atas nama Elva Hartati-Makrizal Nedi;
 - b. Pasangan calon Nomor Urut atas nama Suryatati-li Sumirat.

8. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

atau, Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami
PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON




Zetriansyah, S.H.



DR. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.



Syamsul Azwar, S.H., M.H.



Epandri, S.H.




Sasnponi B. Ranggolawe, S.H.



Yasrizal, S.H.



Heru Pratama, S.H.



Putri Emi Karlina, S.H.